



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

**RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2019**



Disusun :

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
Tahun 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto, yaitu “Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera” perlu didukung dengan sistem manajemen Keuangan yang baik.

Sistem manajemen keuangan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam proses manajemen keuangan azas umum seperti efektifitas, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat menjadi acuan yang wajib untuk ditaati.

Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Tahun 2019 dalam pelaksanaannya dituangkan kedalam suatu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2019.

Rencana Aksi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto akan menguraikan rencana aksi program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019 yang berpedoman pada Rencana Kerja Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Aksi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023.
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Aksi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta mendorong kinerja jajaran Pengelolaan Keuangan Daerah, pedoman koordinasi antar perangkat Daerah, peran serta masyarakat dan stakeholder untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota serta menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas bagi terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat aturan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Tujuan Rencana Kerja ini ditujukan untuk :

- Memberikan pedoman pelaksanaan tugas untuk pencapaian Tujuan dan sasaran program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Sebagai Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019.
- Mengupayakan tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan Sumber Daya yang ada.
- Membangun Sistem Akuntabilitas terhadap Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai salah satu Institusi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019

Adapun Rencana Aksi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel dibawah ini :

RENCANA AKSI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET SASARAN	RENCANA AKSI							PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						RENCANA AKSI	SATUAN	TW.1	TW.II	TW.III	TW.IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparan dan akuntabel	1.Mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	- Persentase Capaian realisasi Belanja (Quality of Budged Planning)	%	90%											
						1. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan pelaksanaan APBD							11,120,000	Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Penyusunan RKA dan Standar Satuan Harga	Kasi Anggaran Belanja Langsung	
						2. Menyusun rekapitulasi belanja daerah (belanja langsung dan tidak langsung), program dan kegiatan seluruh OPD sebagai acuan dalam penyusunan APBD							112,744,000	Penyusunan Perubahan APBD	Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	
						3.Mengevaluasi dan asistensi RKA dan DPA OPD							121,500,000	Penyusunan APBD	Kasi Anggaran Belanja Langsung	
						4. Menyiapkan dokumen rancangan APBD.							45,000,000	Sosialisasi Peraturan Penganggaran Daerah dan Fasilitasi Penyerahan DPA	Kasi Informasi Keuangan Daerah	
						Menyusun laporan informasi keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA Online							11,900,000	Pengelolaan Sistem Informasi dan Keuangan Daerah	Kasi Informasi Keuangan Daerah	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA										
						Fasilitasi kegiatan TAPD							Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1,937.600,000	Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET SASARAN	RENCANA AKSI							PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
						RENCANA AKSI		SATUAN	TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV					
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		
						PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
			- Maksimal Defisit APBD	%	0%	Memfasilitasi kegiatan bimtek SAKD dan SPJ OPD		%	0	0	0	0	Bimtek SAKD dan SPJ OPD	17,520,000	Kasi Akuntansi dan Pelaporan		
			- Persentase Capaian Realisasi Anggaran	%	85%	Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan per bulan dan menyiapkan dan menyusun dokumen laporan keuangan		%	15%	20%	25%	25%	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah	155,037,000	Kasi Akuntansi dan Pelaporan		
			- Persentase capaian realisasi belanja modal (quality of spending) Bidang Kesehatan	%	20%	Melakukan pembinaan dan pengujian terhadap kelengkapan administrasi dokumen pertanggungjawaban belanja.		%	5%	5%	5%	5%	Verifikasi Administrasi Keuangan Daerah	34,250,000	Kasi Verifikasi dan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
			- Persentase capaian realisasi belanja modal (quality of spending) Bidang Pendidikan	%	10%	Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan		%	1%	3%	3%	3%	Pelatihan administrasi keuangan daerah	15,260,000	Kasi Verifikasi dan pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
						Memfasilitasi kegiatan tuntutan ganti rugi							Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan	2,476,000	Kasi Verifikasi dan pembinaan		
						Menyiapkan bahan rumusan pedoman pelaksanaan APBD dan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan OPD							Penatausahaan Pengelolaan Administrasi keuangan	43,330,000	Kasi Perbendaharaan		
						mengelola manajemen kas daerah dan memfasilitasi ketersediaan dana							Pengelolaan Dana Transfer dan Manajemen Kas Daerah	44,400,000	Kasi Perbendaharaan		
						PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											
		- Mengelola Pendapatan Daerah	- Persentase Capain Realisasi Pendapatan (Fiscal Space)	%	95%	Memfasilitasi pengimputan data pendapatan ke dalam aplikasi		%	15%	20%	25%	35%	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan	64,571,000	Kasi Pendataan Analisa & Pengembangan Pendapatan & Penetapan		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET SASARAN	RENCANA AKSI							PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						RENCANA AKSI	SATUAN	TW.1	TW.II	TW.III	TW.IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah						Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	30,950,000	Kasi Pendataan Analisa & pengembangan pendapatan & Pendataan	
						Optimalisasi penagihan PAD						Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	103,800,000	Kasi Penagihan	
						Penyediaan dan pendistribusian karcis pajak dan retribusi						Pengelolaan Karcis Pajak dan Retribusi Daerah	11,956,000	Kasi Penagihan	
						Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi.						Sosialisasi Pajak dan / atau Retribusi Daerah	15,475,000	Kasi Penagihan	
						Mengumpulan dan pengimputan data pajak dan retribusi daerah						Penyusunan database wajib pajak dan retribusi daerah	3,714,000	Kasi Pendataan Analisa & Pengembangan pendapatan & Penetapan	
						Operasional pengimputan data dan pemeliharaan sistem aplikasi						Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB online	25,983,650	Kasi Pelayanan dan penagihan PBB	
						Optimalisasi pemungutan PBB						Intensifikasi Pemungutan PBB Serta Pembekalan Kolektor PBB - P2	66,716,350	Kasi Pelayanan dan penagihan PBB	
						Menginventarisir dan penghimpunan data objek dan subjek PBB-P2						Penyusunan dokumen data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP	68,470,000	Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB	
						Pemeriksaan atas keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah.						Verifikasi dan pengentrian Data Objek dan Subjek PBB-P2 dan BPHTB	46,026,000	Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan	
						Sosialisasi peraturan PBB-P2, BPHTB dan aplikasinya						Sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB	29,664,900	Kasi Pelayanan dan penagihan	
						Penyusunan laporan konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja setiap triwulan						Evaluasi laporan keuangan OPD	7,428,000	Kasi Akuntansi dan Pelaporan	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET SASARAN	RENCANA AKSI					PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						RENCANA AKSI	SATUAN	TW.1	TW.II	TW.III	TW.IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
		3. Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku	Persentase OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel	%	91%	Rekonsiliasi data Aset	%	20%	20%	20%	31%	49,203,000	Kasi Penatausahaan Aset
						Verifikasi dan Monev laporan BMD							Kasi Penatausahaan Aset
						Mengumpulkan data dan dokumen BMD dan menyiapkan bahan rumusan standar harga barang						24,800,000	Kasi Perencanaan & Penggunaan & Pemanfaatan Aset
						Inventarisasi BMD						73,646,000	Kasi Pemeliharaan & pengamanan
						Merencanakan dan melaksanakan kegiatan lelang BMD						60,435,000	Kasi Pemeliharaan & pengamanan Aset

Sawahlunto, Maret 2019

KEPALA BADAN PENGELELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DDAERAH KOTA SAWAHLUNTO



BUYUNG LAPAU, S.Sos.M.Si
NIP. NIP. 19640916 199308 1 001

BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta stakeholders lainnya dalam pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah. Rencana Aksi Kinerja ini sangat diperlukan sebagai komitmen awal pelaksana program dan kegiatan bagi aparatur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan demikian Rencana Aksi Kinerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Aksi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Sawahlunto, Maret 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**



BUYUNG LAPAU, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640916 199308 1 001